

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMANFAATANNYA OLEH KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG

Edi Setiawan¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ svidies8889@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketenteraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kecamatan Larangan adalah salah satu wilayah dengan masyarakat yang memperoleh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bansos di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, untuk mengidentifikasi bagaimanakah aspek yuridis (hukum) yang mengatur penggunaan dana bansos PKH dan apa saja upaya hukum atau solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos oleh KPM di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, untuk mengetahui apakah dampak dari penyalahgunaan dana bansos PKH oleh KPM terhadap efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan, dan apakah pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap pemanfaatan dana bansos PKH di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yuridis yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan langsung, eksperimen atau pengumpulan data yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Dalam melakukan penelitian penulis menyandingkan kajian Pustaka dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan. Sumber data primer diperoleh dari pengumpulan data yang lakukan penulis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didapat adanya bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bansos PKH oleh KPM dan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bansos di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, aspek yuridis (hukum) yang mengatur penggunaan dana bansos PKH dan upaya hukum atau solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos oleh KPM di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap pemanfaatan dana bansos PKH dan dampak dari penyalahgunaan dana bansos terhadap efektivitas Program PKH dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Larangan Kota Tangerang.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Pemanfaatan, Dana Bansos, KPM, PKH

Abstract

Social welfare is a system of social life and livelihood, both material and spiritual, encompassed by a sense of safety, morality, and inner and outer peace, enabling every citizen to optimally fulfill their physical, spiritual, and social needs for themselves, their families, and the community, while upholding basic human rights and obligations in accordance with Pancasila. Larangan District is one of the areas where the community receives assistance from the Family Hope Program (PKH). The purpose of this study is to determine what are the forms of misuse of the Family Hope Program (PKH) social assistance funds by beneficiary families (KPM) and what factors cause the misuse of social assistance funds in Larangan District, Tangerang City, to identify how the legal aspects (laws) regulate the use of PKH social assistance funds and what legal efforts or solutions can be taken to prevent misuse of social assistance funds by KPM in Larangan District, Tangerang City, to find out what is the impact of misuse of PKH social assistance funds by KPM on the effectiveness of the program in reducing poverty, and whether the local government has carried out an effective supervisory function on the use of PKH social assistance funds in Larangan District, Tangerang City. In this study the author uses empirical juridical research, namely research that uses direct observation, experiments or data collection based on facts in the field. In conducting research the author juxtaposes literature studies with primary data sources obtained directly from informants. Primary data sources are obtained from data collection carried out by the author through observation, interviews and documentation. The research findings revealed the following: forms of misuse of PKH social assistance funds by beneficiaries (KPM) and factors contributing to misuse of social assistance funds in Larangan District, Tangerang City; the legal aspects governing the use of PKH social assistance funds; legal measures or solutions that can be taken to prevent misuse of social assistance funds by beneficiaries (KPM) in Larangan District, Tangerang City; the local government's effective oversight of the use of PKH social assistance funds; and the impact of misuse of social assistance funds on the effectiveness of the PKH Program in reducing poverty in Larangan District, Tangerang City.

Keywords: Misuse, Utilization, Social Assistance Funds, KPM, PKH

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau dalam satu keluarga tidak mampu memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dalam konteks kebutuhan sehari-hari dan pendapatan (Todaro dan Smith, 2006:231; Kuncoro, 2003:101). Kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia, dimana pada setiap tahunnya angka kemiskinan semakin meningkat. Dijelaskan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2021 sudah mencapai 27,54 juta orang. Jumlah itu membuat tingkat kemiskinan melonjak menjadi 10,14% dari total populasi Nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka angka kemiskinan di Indonesia ini meningkat 0,36% atau naik 1,12 juta orang. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah, karena angka kemiskinan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha melakukan berbagai cara agar dapat menurunkan angka kemiskinan (Itang Itang, 2015).

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketenteraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai

dengan Pancasila (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998). Cara yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin melalui Instansi Sosial. Bantuan sosial ialah bantuan berupa barang (sembako) uang dan jasa. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat (Riyadi, 2015) membantu meringankan kesulitan yang dirasakan, untuk melindungi dari resiko sosial dan untuk membantu mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin (Abrian Duta Firmansyah, 2021).

Bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah kepada masyarakat miskin merupakan bantuan yang bersifat hanya sebagai stimulan atau sementara. Bantuan sosial yang diberikan bertujuan agar masyarakat miskin mampu mencukupi kehidupannya secara seimbang, disamping itu juga untuk membantu masyarakat agar tetap terjamin Pendidikan dan permasalahan kesehatan (Menteri Sosial Idrus Marham, 2018). Perkembangan bantuan sosial dari tahun ketahun diberikan sesuai dengan keadaan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin. Jenis bantuan sosial yang diberikan beragam tergantung jadwal yang disesuaikan oleh Pemerintah Pusat. Jenis bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Pembiayaan Nasional (PBI JKN), Bantuan Subsidi Listrik, Bantuan Subsidi Gas LPG 3 KG, Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun belakangan ini bantuan sosial yang sering disalurkan di wilayah Kecamatan Larangan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah masa pandemi covid-19 hingga tahun 2024, banyak bantuan sosial yang sistem penyalurannya dan nama bantuan berubah. Misalnya saja bantuan sosial (bansos) yang semula BPNT diberikan dalam bentuk barang sembako, saat ini sudah diberikan secara tunai sehingga masyarakat bebas membelikan sembako yang diinginkan. Selanjutnya dari segi Lembaga penyalur, saat ini Kemensos memiliki dua Lembaga salur yaitu PT. Pos Indonesia dan Bank HIMBARA (Himpungan Bank Negara) seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI dan khusus wilayah Aceh Bank BSI (Menteri Sosial Tri Risma Harini, 2022).

Bantuan sosial sangat diharapkan oleh masyarakat karena dengan adanya bantuan sosial ini masyarakat merasa terbantu, apalagi pada masa pandemi yang lalu, dimana masyarakat semakin sulit untuk mencari penghasilan karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Pemerintah juga tidak lengah dalam menangani masalah di masa pandemi covid-19 yang lalu, masih banyak bantuan sosial khusus masyarakat yang sedang isolasi mandiri yang disalurkan, setiap masyarakat yang melaporkan kondisi kesehatannya kepada Kelurahan maka akan dikirim data itu ke Pemerintah Pusat sehingga nantinya diturunkan bantuan sosial berupa sembako, untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri. Program ini dilakukan guna membantu masyarakat yang sedang isolasi mandiri agar tetap bisa bertahan walau di rumah saja (Dinas Sosial Kota Tangerang, 2021). Tingginya populasi di Indonesia akan menimbulkan kendala bagi Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bantuan

sosial. Mengutip Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) bahwasanya kendala yang sering terjadi dalam penyaluran bantuan sosial ialah tidak tepatnya target sasaran penerima bantuan sosial. Dengan adanya hal tersebut tidak tepatnya target sasaran penerima bantuan sosial ditemui saat menyalurkan bantuan sosial di lapangan, bahkan lebih jauh sering ditemukan pemanfaatan dana bansos yang tidak tepat (Santoso et Al 2019).

Pemerintah memberikan program bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Indonesia guna membantu dalam menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat miskin di Indonesia. Bantuan sosial ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan sosial. Dengan adanya bantuan sosial ini maka memberikan dampak bagi masyarakat yang menerima bantuan, dampak yang terjadi dari penyaluran bantuan sosial yaitu mampu mendorong pergerakan ekonomi dengan membelanjakan bantuan sosial yang sudah didapatkan (Edi Suharto, 2006).

Adanya dampak yang ditimbulkan dari bantuan sosial juga menjadi perhatian bagi Pemerintah. Definisi dampak itu sendiri adalah pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif. Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Menyalurkan bantuan sosial tidak hanya semata-mata menyalurkan, itu juga membutuhkan pertimbangan yang sesuai termasuk pemanfaatan dari bantuan sosial tersebut apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran yang akhirnya menimbulkan masalah sosial yang harus segera diatasi, banyak masyarakat miskin yang merasa penyaluran bantuan sosial ini tidak adil karena masih banyak masyarakat mampu yang mendapatkan bantuan sosial, adanya pemanfaatan dana bansos yang bukan pada tempatnya, bansos beras dijual dipasaran oleh Penerima Manfaat (PM), sehingga perlu melakukan tindakan yang melibatkan Instansi Sosial. Dampak dari bantuan sosial ada yang bersifat positif dan ada juga yang negatif (Maria Prudensiana Leda Muga, 2021).

Sejak 2021, Kemensos bersama KPK dan BPKP telah memperbaiki data DTKS, menyelamatkan potensi kerugian negara senilai lebih dari Rp 523 miliar per bulan dengan memverifikasi ulang sekitar 2,28 juta KPM. Pada tahun 2022 laporan BPK menyatakan bansos PKH, BPNT, dan BST senilai Rp 6,93 triliun tidak tepat sasaran akibat data yang tidak valid, termasuk KPM yang sudah meninggal, ganda, atau NIK invalid. Kemensos dan PPATK bekerja sama melakukan pemadanan data rekening penerima bansos dengan aktivitas mencurigakan (judi online, pendanaan terorisme, korupsi), atas izin presiden dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan DTSEN dalam penyaluran bansos. Evaluasi data terus dijalankan, dengan penerima yang terbukti menyalahgunakan (misalnya judol) bisa dicabut haknya menerima bansos ke depan. Pendamping KPM juga dapat diberi sanksi atau tanggung jawab jika terbukti terlibat.

Pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1,9 juta penerima bansos dicoret karena terbukti merupakan kesalahan data (inclusion error atau exclusion error). Koreksi ini dilakukan dalam rangka memastikan validitas data penerima berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Berdasarkan pemadanan data penerima bansos (28,4 juta NIK) dengan NIK pemain judi online (9,7 juta), ditemukan 571.410 penerima bansos yang

terindikasi terlibat judi daring sepanjang 2024 → sekitar 2 % dari total penerima. Transaksi judi daring oleh kelompok ini tercatat lebih dari 7,5 juta kali, dengan nilai deposit mencapai Rp 957 miliar (per Juli 2025, dari satu bank BUMN saja). PPATK juga mencatat sejumlah NIK penerima bansos terindikasi memiliki keterlibatan dalam pendanaan terorisme dan tindak pidana korupsi, meski jumlahnya relatif kecil (lebih dari 100 NIK) (Kemensos RI, 2025). Di Kota Tangerang, pernah terjadi penyalahgunaan dana bansos oleh oknum dan KPM itu sendiri. Ombudsman Banten menyerukan agar kasus pungli (pungutan liar) dalam penyaluran bansos ditangani secara tuntas, Polres Metro Tangerang Kota sudah memeriksa beberapa saksi, sementara Kejari Kota Tangerang mengambil dokumen dan mengusut program PKH serta BPNT sejak 2017.

Inspeksi mendadak oleh Menteri Sosial menemukan penerima bansos BPNT di RT 03 RW 03 Kota Tangerang mengaku dimintai uang plastik (kresek) dan menerima komponen bantuan hanya senilai Rp 177 ribu dari yang seharusnya Rp 200 ribu potongan sebesar Rp 23 ribu per penerima. Jika dikalikan dengan total penerima nasional, kerugian signifikan terjadi. Sekitar 10 petugas bansos, termasuk koordinator daerah, pendamping sosial, dan TSKS telah diperiksa (Kompas dan Media Indonesia) Kerja sama antar Instansi juga perlu dilakukan karena untuk mendapatkan data masyarakat miskin diperlukannya pendataan yang sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Negara atau Lembaga. Data masyarakat miskin harus benar-benar valid, karena penyaluran bantuan sosial ini diajukan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara maksimal.

Pendataan dilakukan dengan menjalin kerja sama antara Instansi sosial dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling bawah. Instansi sosial yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Larangan dimulai dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Dinas Sosial, Kecamatan dan terakhir baru Kelurahan. Kerja sama antar instansi ini ditujukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pendataan yang masih tidak valid karena masih ada masyarakat yang mampu namun tetap ingin mendapatkan bantuan sosial (Liberal et al. 2013).

Kecamatan Larangan merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Kecamatan Larangan merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang saat ini disebut Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan jumlah populasi penduduk 49.244 jiwa atau 18.891 KK (Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 2021). Penelitian ini diharapkan mampu mengatasi kendala, masalah dan menemukan solusi untuk mengurangi angka penyalahgunaan pemanfaat dana bansos di Kecamatan Larangan sehingga tidak berdampak pada tindak pidana yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan bantuan sosial dengan benar dan maksimal melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya sehingga mampu meningkatkan pola pikir masyarakat menjadi lebih baik dan mampu membantu mencapai kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kendala dalam penyaluran bantuan sosial yaitu kurang tepatnya sasaran dan pemanfaatan bantuan sosial. Kendala ini yang harus dicari solusinya, yaitu dengan melakukan verifikasi data masyarakat yang terbaru, mengupdate data-data lama menjadi

data baru sesuai dengan kriteria masyarakat yang wajib mendapatkan bantuan sosial, serta memberikan informasi yang tepat terkait untuk apa dana bansos tersebut digunakan. Dengan demikian maka bantuan sosial yang disalurkan tidak akan salah sasaran, bantuan sosial akan tepat manfaatnya, karena bantuan sosial dikhususkan hanya untuk masyarakat miskin yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat miskin sangat berharap bahwa bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pada pelaksanaan penelitian terdapat fenomena perubahan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan sosial, fenomena yang terjadi adalah masyarakat mampu mengembangkan kehidupannya dengan membuka usaha dari jenis bantuan sosial tunai yang diberikan. Masyarakat ini mampu mengelola pendapatannya dari bantuan sosial dengan baik sehingga mampu memutarakan perekonomian menjadi lebih baik untuk menuju kehidupan yang lebih layak. Tidak semua masyarakat merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya setelah mendapatkan bantuan sosial, namun dengan adanya bantuan sosial ini masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti, membayar tagihan listrik, membayar uang sekolah anak, memenuhi kebutuhan hidup (belanja bulanan), dan sebagainya.

Meskipun pedoman resmi terbaru yang lengkap belum tersedia secara publik, standar pelaksanaan penyaluran PKH tahun 2025 umumnya mengikuti ketentuan teknis sebelumnya (seperti juknis 2019) ditambah dengan infografis, berita, dan peraturan terbaru terkait tahap pencairan dan verifikasi data. Berdasarkan juknisnya penerima bansos harus memenuhi kriteria sebagai berikut: WNI yang terdaftar dan aktif di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sekarang disebut DTSEN, bukan penerima bantuan serupa lainnya seperti BLT UMKM, subsidi gaji, atau Kartu Prakerja, memiliki anggota keluarga dalam salah satu kategori (ibu hamil, anak balita 0–6 tahun, anak sekolah SD/SMP/SMA, lansia ≥ 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat, tidak berstatus sebagai pensiunan atau ASN, TNI, atau Polri, tidak bekerja atau berpenghasilan dibawah UMP.

Berdasarkan pengamatan dan survey awal yang peneliti lakukan bahwa bantuan sosial yang disalurkan menghasilkan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Larangan. Dari beragam jenis bantuan sosial yang disalurkan untuk masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Larangan, beragam juga dampak yang dihasilkan dari adanya penyaluran bantuan sosial terutama dana bantuan yang diterima banyak yang tidak digunakan pada tempatnya. Dari 10 orang Penerima Manfaat (PM) PKH yang diwawancara didapat hasil 5 orang memanfaatkan dana bansos untuk membeli sembako (50%), 2 orang untuk membayar hutang (20%), 1 orang untuk tambahan membayar kontrakan (10%), dan 2 orang untuk kebutuhan sekolah (20%). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Bansos Program Keluarga Harapan Dalam Pemanfaatannya Oleh Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang” untuk diteliti lebih lanjut.

B. Metode

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti pada suatu disiplin ilmu tertentu. Secara umum, metodologi penelitian diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi berisi tentang metode – metode ilmiah, langkahnya, jenis-jenisnya sampai kepada batas-batas dari metode ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah. Salah satu metode penelitian hukum yang sering digunakan oleh para peneliti adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif, menuntut peneliti untuk membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik (menyeluruh), menganalisis kata-kata, opini, informasi yang diperoleh dari informan (subjek) dalam latar situasi yang alamiah (natural setting) dan menyajikannya dalam sebuah laporan. Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 jenis penelitian kualitatif yaitu Penelitian normatif yuridis (dogmatis teoritis) dan Penelitian empiris yuridis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yuridis yaitu penelitian yang menggunakan pengamatan langsung, eksperimen atau pengumpulan data yang didasarkan pada fakta yang ada di lapangan. Sumber data penelitian adalah segala jenis informasi atau bahan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman, menganalisis, atau menguji suatu fenomena atau hipotesis dalam penelitian. Sumber data ini dapat berasal dari berbagai jenis dan bentuk, serta dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder dan Sumber Data Tersier.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik ini sangat bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, dan jenis data yang diperlukan. Dalam melakukan penelitian penulis menyandingkan kajian Pustaka dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari informan. Sumber data primer diperoleh dari pengumpulan data yang lakukan penulis. Teknik analisis data adalah proses yang digunakan untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Teknik ini mencakup berbagai metode yang dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, seperti statistik, pembelajaran mesin (machine learning), dan teknik pemrosesan data lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Dana bantuan sosial (bansos) dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di masa pasca-pandemi dan dalam menghadapi dampak ekonomi global. Lebih lanjut menurut beliau “Dana bansos ini

bertujuan untuk menjamin bahwa masyarakat miskin tetap bisa mengakses kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan.” Dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis bansos yang disalurkan di Kota Tangerang, antara lain:

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Bantuan Sosial Tunai (BST)
4. Bantuan langsung daerah (BLT Daerah)

“Setiap jenis bantuan memiliki sasaran dan mekanisme penyaluran yang berbeda, tetapi semua mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” yang saat ini telah bermigrasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) jelasnya. Proses penyaluran dilakukan bekerja sama dengan bank-bank penyalur, PT Pos Indonesia, dan perangkat kelurahan setempat. Kepala Dinas menegaskan bahwa proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami melibatkan RT/RW dan kelurahan untuk memastikan penerima tepat sasaran. Data terus diperbarui secara berkala. Kendala terbesar masih pada akurasi data, kami terus berupaya memperbaikinya melalui verifikasi dan validasi secara rutin.

Menurut Kepala Dinas, bansos memberikan dampak signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Tangerang. Setidaknya 60% penerima mengaku sangat terbantu, terutama untuk kebutuhan makanan dan pendidikan anak, katanya mengutip hasil evaluasi lapangan, beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bansos meliputi:

1. Ketidaksesuaian data DTKS dengan kondisi riil di lapangan
2. Kurangnya literasi digital sebagian penerima dalam penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3. Keterlambatan penyaluran dari pusat atau provinsi

Hasil wawancara dengan pendamping sosial PKH Kecamatan Larangan Bapak Adi Wiguno, menurutnya tujuan utama penyaluran dana bansos adalah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama di masa pasca-pandemi dan dalam situasi ekonomi yang sulit. Dana bansos ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan, biaya sekolah anak, dan keperluan kesehatan. Dana bansos disalurkan melalui beberapa skema seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran dilakukan melalui bank Himbara atau agen e-warong yang telah bekerja sama dengan Kemensos. Pendamping menyebutkan bahwa sebagian besar penerima memanfaatkan dana dengan baik, terutama untuk kebutuhan pokok. Namun, ada pula penerima yang masih kurang bijak dalam pengelolaannya. Kami terus memberikan pendampingan dan edukasi agar dana digunakan tepat sasaran, misalnya untuk beli beras, telur, susu, bukan untuk hal-hal konsumtif yang tidak penting. Beberapa kendala yang sering ditemui antara lain:

1. Ketidaksesuaian data penerima (masih ada yang belum tepat sasaran).
2. Keterlambatan pencairan dana.
3. Kurangnya literasi keuangan di kalangan penerima.

Pendamping sosial rutin melakukan monitoring dan sosialisasi. Selain itu, mereka juga membantu warga mengurus pembaruan data (DTKS) yang sekarang sudah berubah menjadi DTSEN jika ditemukan data yang tidak akurat. Kami juga bekerjasama dengan kelurahan dan RT/RW untuk verifikasi data agar yang menerima bansos benar-benar yang membutuhkan.

Berikut secara terperinci pembahasan yang peneliti tulis sesuai identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh keluarga penerima manfaat (KPM), dan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bansos di Kecamatan Larangan Kota Tangerang Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bansos yang ditemukan antara lain:

- a. Penggunaan Dana Tidak Sesuai Tujuan: dana PKH diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti:

- 1) Pendidikan anak
- 2) Kesehatan ibu dan anak
- 3) Gizi keluarga

Penyalahgunaan: dana digunakan untuk membeli rokok, barang elektronik yang tidak prioritas, atau bahkan untuk berjudi.

- b. Penarikan Dana oleh Pihak Lain (Bukan KPM), misalnya:

- 1) Dana PKH diambil oleh suami atau anggota keluarga lain tanpa sepengetahuan ibu sebagai penerima utama
- 2) Kartu bansos diserahkan ke pihak ketiga (misalnya ketua RT, tokoh masyarakat, dll) yang kemudian menyalahgunakan dana tersebut

- c. Praktik Setoran ke Pihak Lain (oknum atau pihak kelurahan dan kecamatan)

- d. Tidak Memenuhi Kewajiban sebagai KPM seperti:

- 1) Anak tidak mau sekolah
- 2) Tidak pernah posyandu bagi ibu hamil dan yang memiliki bayi dan balita
- 3) Tidak pernah posbindu bagi lansia
- 4) Tidak pernah hadir dalam pertemuan kelompok (P2K2)

Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh penerima manfaat:

- a. Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang tujuan dana bansos
- b. Banyak penerima manfaat yang tidak sepenuhnya mengerti bahwa dana bansos PKH harus digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif menyebabkan dana digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau kepentingan lain yang tidak sesuai.
- c. Tekanan ekonomi dan kebutuhan mendesak: penerima manfaat yang berada dalam kondisi ekonomi sangat terbatas terkadang memanfaatkan dana bansos untuk

kebutuhan mendesak lain yang dianggap lebih penting atau mendesak, seperti membayar utang, kebutuhan pangan non-prioritas, atau biaya hidup sehari-hari yang tidak sesuai dengan peruntukan bansos.

- d. Kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak terkait: sistem monitoring dan evaluasi yang kurang ketat memungkinkan penerima manfaat untuk menyalahgunakan dana tanpa adanya konsekuensi nyata. Minimnya audit, pengawasan langsung, atau pelaporan yang transparan memperbesar peluang penyalahgunaan.
- e. Adanya peran serta pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab: dalam beberapa kasus, oknum tertentu bisa memanfaatkan kondisi penerima manfaat untuk menekan atau memanfaatkan dana bansos, misalnya meminta komisi atau bagian dari dana tersebut, sehingga dana tidak sampai sepenuhnya ke tujuan yang seharusnya.
- f. Motivasi pribadi dan perilaku sosial: faktor psikologis dan sosial, seperti rendahnya tingkat disiplin, budaya konsumtif, atau kecenderungan untuk memanfaatkan peluang yang ada, juga berkontribusi pada penyalahgunaan dana.
- g. Sistem penyaluran yang kurang transparan dan birokrasi yang rumit: ompleksitas proses pencairan dan kurangnya transparansi dapat memunculkan celah penyalahgunaan, baik dari sisi penerima maupun pengelola dana.

Berdasarkan hasil analisis diatas, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Pasal 42 ayat (1): Dana bantuan sosial wajib digunakan sesuai peruntukannya.
 - 2) Pasal 44: Setiap orang yang menyalahgunakan bantuan sosial dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengawasan pelaksanaan bantuan sosial di wilayahnya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1) Pasal 372: Penggelapan
 - 2) Pasal 378: Penipuan
 - 3) Relevan jika terdapat unsur pemalsuan data atau penyalahgunaan identitas untuk mendapatkan bansos.
- d. Peraturan Menteri Sosial (Permensos)
Contoh: Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu menjelaskan hak dan kewajiban KPM serta sanksi bila dana tidak digunakan sesuai tujuan.

Faktor Penyebab Penyalahgunaan dana PKH berdasarkan hasil temuan di lapangan atau temuan di berbagai wilayah bisa dijadikan rujukan untuk Kecamatan Larangan, Kota Tangerang yaitu:

- a. Rendahnya Pendidikan dan Literasi Keuangan: banyak KPM tidak memahami bahwa dana tersebut bersifat bersyarat dan hanya untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Kurangnya Pengawasan dari Pendamping PKH: kurangnya tenaga pendamping sosial sehingga kurang aktif mengontrol penggunaan dana.
- c. Kultur Konsumtif: adanya tekanan sosial untuk konsumsi barang non-esensial ketika mendapatkan uang.
- d. Data yang Tidak Diperbarui: ada KPM yang sudah tidak layak (ekonomi membaik) tapi masih menerima bantuan.
- e. Minimnya Sanksi atau Penindakan: tidak adanya tindakan tegas membuat pelanggaran terus terjadi.

Langkah Solutif untuk Kecamatan Larangan

- a. Penguatan peran pendamping PKH
- b. Sosialisasi penggunaan dana kepada KPM
- c. Audit berkala dan updating data penerima
- d. Penerapan sanksi administratif lokal (Perwal/Perda)

Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diatur oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan membantu keluarga miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Dasar hukum utama PKH meliputi:

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan.
- 2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi landasan umum pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
 - b. Ketentuan Penggunaan Dana PKH
 - 1) Dana PKH diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi syarat, dengan tujuan penggunaan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi.
 - 2) Penggunaan dana harus sesuai dengan komitmen dan persyaratan yang telah ditentukan, misalnya anak harus sekolah dan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin.
 - 3) Dana harus dipergunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - c. Dasar Hukum dan Ketentuan Yuridis Penyalahgunaan Dana PKH

Penyalahgunaan dana PKH dapat berupa penggunaan tidak sesuai tujuan, penggelapan, atau penyelewengan oleh oknum penerima atau petugas penyalur dana. Ketentuan yuridis yang mengatur penyalahgunaan dana bantuan sosial meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur penggelapan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana publik termasuk dana bantuan sosial.
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial.
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar transparansi penggunaan dana publik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait tata kelola keuangan daerah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
 - 5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme pelaksanaan PKH dan sanksi administratif apabila terjadi penyalahgunaan.
- d. Sanksi Atas Penyalahgunaan Dana PKH
- 1) Pelaku penyalahgunaan dana sosial dapat dikenakan sanksi administratif, berupa pencabutan bantuan, denda, hingga pencabutan hak sebagai penerima manfaat.
 - 2) Sanksi pidana berupa penjara dan denda apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana.
 - 3) Tindakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila ada indikasi korupsi.

Upaya atau solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

- a. Penegakan Hukum Secara Tegas
 - 1) Dasar Hukum: Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan, serta UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - 2) Tindakan: KPM yang terbukti melakukan penipuan data (misalnya memalsukan status ekonomi) atau menyalahgunakan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai (misalnya membeli barang mewah atau narkoba), dapat diproses secara pidana.
- b. Penguatan Verifikasi dan Validasi Data KPM
 - 1) Solusi Hukum: Penguatan regulasi teknis pelaksanaan PKH agar pencocokan data antara DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kondisi nyata di lapangan berjalan optimal.
 - 2) Contoh Upaya: Membuat aturan turunan (Peraturan Menteri Sosial) yang mewajibkan updating data secara berkala dan membuka ruang pengawasan oleh masyarakat.
- c. Sanksi Administratif Bertingkat
 - 1) Solusi Hukum: Penetapan sanksi administratif secara bertahap, seperti:

- a) Teguran tertulis
 - b) Pemotongan bantuan sementara
 - c) Pencabutan status sebagai KPM
- 2) Hal ini bisa diatur melalui Peraturan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Surat Edaran Kementerian Sosial.
- d. Pelibatan Masyarakat dan Lembaga Pengawas
 - 1) Solusi Hukum: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui mekanisme pengaduan terbuka (whistleblowing) yang dilindungi secara hukum.
 - 2) Regulasi Pendukung: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman tentang Pengawasan Pelayanan Sosial.
- e. Edukasi dan Pembinaan Hukum kepada KPM
 - 1) Solusi Preventif: Sosialisasi secara rutin terkait kewajiban dan larangan dalam penggunaan dana PKH oleh Dinas Sosial dan pendamping PKH.
 - 2) Landasan: Mengacu pada prinsip restorative justice dan pembinaan dalam hukum sosial.
- f. Kolaborasi Antarlembaga, melibatkan:
 - 1) Inspektorat Daerah
 - 2) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
 - 3) Kejaksaan atau Kepolisian dalam pengawasan dana PKH
 Tujuannya untuk membangun sistem audit dan investigasi yang kuat.

Penggunaan dana PKH harus sesuai ketentuan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Perpres dan Permensos terkait pelaksanaan PKH. Penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya melanggar peraturan teknis pelaksanaan tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menangani Penyalahgunaan Dana Bansos adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Penetapan Sasaran yang Jelas

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merencanakan penggunaan dana bansos dengan transparan dan menetapkan sasaran penerima yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.
- b. Pelaksanaan dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam menyalurkan dana bansos, pemerintah daerah harus menjalankan proses yang transparan dan akuntabel. Ini termasuk melakukan verifikasi data penerima, pendataan ulang, dan memastikan proses penyaluran sesuai dengan prosedur.
- c. Pengawasan Internal dan Pengendalian Risiko

Pemerintah daerah wajib membentuk sistem pengawasan internal untuk memonitor penggunaan dana bansos. Pengawasan ini bisa melalui Inspektorat daerah yang melakukan audit dan pemeriksaan berkala.
- d. Pelibatan Masyarakat dan Lembaga Pengawas

Masyarakat dan lembaga independen (misalnya LSM, media) juga dilibatkan untuk melakukan pengawasan sosial (social audit). Hal ini membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan dana bansos.

- e. **Penanganan dan Penindakan Pelanggaran**
Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan dana bansos, pemerintah daerah harus segera melakukan investigasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penyalahgunaan. Sanksi administrasi maupun pidana dapat dijatuhkan sesuai aturan.
- f. **Pelaporan dan Evaluasi Berkala**
Pemerintah daerah harus membuat laporan penggunaan dana bansos secara berkala dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program bansos, guna memperbaiki tata kelola dan mengurangi risiko penyalahgunaan di masa mendatang.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah Indonesia yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rentan miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Namun dalam praktiknya, terdapat penyalahgunaan dana PKH oleh KPM, baik secara sengaja maupun karena ketidaktahuan.

- 1. **Dasar Hukum Terkait:** analisis yuridis mengacu pada beberapa regulasi berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan: mengatur teknis pelaksanaan PKH, termasuk sistem pengawasan, pelaporan, dan sanksi terhadap pelanggaran.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (khususnya pasal penipuan, penggelapan, atau korupsi bila ada indikasi kejahatan)
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (jika ada oknum yang menyalahgunakan wewenang terkait dana PKH)
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Dana bansos merupakan bagian dari belanja negara, sehingga harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.
 - 2) Pengawasan oleh BPK dan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.
 - g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai: menjamin transparansi dalam penyaluran bansos termasuk PKH melalui sistem perbankan (non tunai) agar meminimalisir penyelewengan.
- 2. **Bentuk Penyalahgunaan oleh KPM:** beberapa bentuk penyalahgunaan dana PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain:

- a. Dana digunakan untuk hal di luar kebutuhan dasar, seperti membeli rokok, kosmetik mahal, atau gadget, yang bertentangan dengan tujuan program.
 - b. Pemanfaatan fiktif: misalnya membuat keterangan palsu untuk mendapatkan bantuan.
 - c. Pemaksaan atau penyerahan dana ke pihak lain, termasuk koordinator lapangan atau pihak ketiga, baik secara sukarela karena tekanan atau karena kesepakatan tertentu.
 - d. Manipulasi data kependudukan agar tetap mendapat bansos meski sudah tidak memenuhi syarat.
3. Analisis Yuridis
- a. Aspek Tanggung Jawab Hukum KPM
 - 1) KPM pada prinsipnya adalah penerima bantuan, bukan pejabat negara. Oleh karena itu, penyalahgunaan oleh mereka tidak langsung tergolong tindak pidana korupsi, kecuali bila melibatkan oknum aparat atau ada kerja sama jahat dengan petugas penyalur.
 - 2) Jika dana disalahgunakan secara pribadi, dapat masuk dalam ranah perdata atau etik, bukan pidana, kecuali disertai tindakan penipuan atau penggelapan (Pasal 372 dan 378 KUHP).
 - 3) Namun, bila KPM memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan dana, maka Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dapat diterapkan.
 - b. Aspek Pidana Tambahan
 - 1) Jika ada kerugian negara atau kerja sama dengan pihak lain (misalnya perangkat desa atau pendamping sosial), maka bisa ditelusuri lebih jauh ke ranah pidana korupsi.
 - 2) KPM bisa menjadi pelaku pasif atau korban sistem, terutama jika tidak ada literasi cukup tentang hak dan kewajiban mereka.
4. Upaya Penegakan Hukum dan Pencegahan
- a. Langkah Penegakan
 - 1) Pendalaman investigasi terhadap oknum yang memfasilitasi atau membiarkan penyalahgunaan dana PKH.
 - 2) Penegakan hukum terhadap pemalsuan data atau dokumen.
 - 3) Penerapan sanksi administratif bagi KPM yang terbukti menyalahgunakan bantuan.
 - b. Langkah Pencegahan
 - 1) Pendidikan dan literasi sosial kepada KPM mengenai pemanfaatan dana PKH.
 - 2) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen.
 - 3) Evaluasi berkala terhadap kepatuhan KPM dan petugas lapangan.

Fungsi Pengawasan Dana Bansos PKH

1. Kementerian Sosial (Kemensos) melalui unit pengawasan internal dan pendamping PKH.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): melakukan audit keuangan dan kinerja.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): menangani kasus penyalahgunaan dana bansos.
4. Inspektorat Daerah: melakukan audit pengawasan di daerah.
5. Masyarakat dan Media dilibatkan dalam pengawasan partisipatif melalui pengaduan publik.

Dampak Penyalahgunaan Dana Bansos terhadap Efektivitas PKH

1. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat
 - a. Penerima manfaat merasa diperlakukan tidak adil.
 - b. Masyarakat enggan untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan.
2. Gagal Mencapai Tujuan Pengurangan Kemiskinan: dana yang tidak sampai ke tangan yang tepat menyebabkan kegagalan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga miskin.
3. Kerugian Negara: dana publik yang semestinya untuk perlindungan sosial menjadi tidak efektif, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara.
4. Meningkatkan Ketimpangan Sosial: penyalahgunaan dana bisa memperparah ketimpangan, karena kelompok miskin tidak mendapat haknya, sementara oknum tertentu mendapatkan keuntungan.
5. Sanksi Hukum dan Administratif: pejabat atau pihak yang terlibat dalam penyimpangan bisa dikenai sanksi pidana sesuai UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Fungsi pengawasan dana bansos PKH telah diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang untuk menjamin efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, penyalahgunaan dana bisa merusak efektivitas program dan menimbulkan kerugian sosial serta ekonomi yang besar.

Penyalahgunaan dana bansos PKH oleh KPM terjadi karena kombinasi lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum dan keuangan, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif, edukatif, dan preventif, serta pengawasan yang partisipatif dan berbasis teknologi guna memastikan program PKH berjalan efektif dan tepat sasaran dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Penyalahgunaan dana PKH oleh KPM memiliki konsekuensi yuridis, namun pendekatannya harus proporsional. Tidak semua bentuk penyalahgunaan dapat serta-merta dikenakan pidana. Perlu ada pembuktian atas niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*). Upaya pencegahan dan pendidikan menjadi strategi utama, sedangkan penindakan hukum tetap relevan untuk kasus berat atau sistemik. Seperti yang terjadi di Kecamatan Larangan, secara umum penyalahgunaan dana bansos PKH yang dilakukan terjadi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan bansos PKH secara benar. Untuk itu peran pendamping bansos, dan aparat setempat dalam hal ini pihak Kecamatan, Kelurahan, PSM dan Dinas Sosial sangat berperan dalam memberikan sosialisasi

tentang pemanfaatan dana bansos PKH secara berkala, terutama oleh pendamping sosial yang bisa dilakukan dalam pertemuan kelompok setiap bulan (FDS atau P2K2).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ditemukannya bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) oleh keluarga penerima manfaat (KPM), dan faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana bansos di Kecamatan Larangan Kota Tangerang adalah penggunaan dana tidak sesuai tujuan: dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi anak justru dipakai untuk keperluan konsumtif, seperti belanja barang mewah, membeli pulsa, rokok, atau kosmetik. Pemanfaatan oleh anggota keluarga yang tidak berhak: ada kasus di mana dana digunakan oleh anggota keluarga yang tidak termasuk dalam komponen PKH atau yang sudah tidak memenuhi kriteria, tetapi tetap menerima bantuan. Penarikan dana oleh pihak lain: dalam beberapa kasus, dana bansos ditarik oleh pihak lain (seperti suami atau tetangga) tanpa sepengetahuan ibu yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Pemaksaan pemotongan dana oleh oknum tertentu: muncul dugaan pemotongan dana oleh oknum pendamping atau ketua kelompok, walau ini tergolong kasus penyimpangan struktural, bukan hanya oleh KPM.

Referensi

Buku

- Affandi, Wahyu. (1984). *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara* by Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Hukum Administrasi Negara*, 276.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda, Nawawi Arief. (2013). *Teori Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beni, Ahmad Saebani. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PustakaSetia.
- Buku Register Berkas Perkara Bag Bin Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten tahun 2017
- Buku Register Berkas Perkara Bag Bin Opsnal Ditreskrimsus Polda Banten tahun. 2018
- Hamzah, Guntur., Anggono, Bayu Dwi., & Wahanisa, Rofi. (2023). *Buku Hukum Tata Negara Oleh Tim Penulis APHTN-HAN*.
- Harahap, Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Taufik. (2015). *Hukum dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jacki, Ambadar., Abidin, Miranty ., & Isa, Yanty. (2007). *Mengelola Merek*. Jakarta, Yayasan Bina Karsa Mandiri.
- Loqman, Loebby. (2002). *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom
- Marpaung, Leden. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana, Ctk. Kesembilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi., & Barda, Nawawi Arief. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pendoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Tangerang: Team Dosen Painan
- Philipus, M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Offset Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sasongko, Wahyu. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sitorus, Winner. (2018). Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Pusat Pendidikan Pancasila*, 29 (1): 3-34.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang, Perpres dan Kepmen

- UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi
- Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan daerah dan teknis Dinsos Kota Tangerang.
- Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang Pengentasan Kemiskinan.
- Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Permen Sosial No. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH).

Jurnal

- Almira, N., & Sari, A. P. (2021). Analisis Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Kota X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2), 101-115.
- Fauzi, I. M. (2020). Bantuan Sosial Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 45-58.
- Iskandar, S., & Widodo, T. (2021). Pengaruh Bantuan Sosial Tunai terhadap Perekonomian Rumah Tangga: Perspektif Keluarga Miskin di Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 10(4), 220-230.
- Suwanto, D., & Rahmat, A. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pascapandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(3), 200-212.